

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi Yang Diikatkan Dengan Perjanjian Kredit Dengan Bank Asuransi

Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas penolakan klaim asuransi jiwa kredit pada dasarnya bersumber dari hubungan hukum dalam perjanjian asuransi yang melekat pada perjanjian kredit. Dalam skema asuransi jiwa kredit, tertanggung adalah debitur, sedangkan bank atau lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Namun demikian, ketika debitur meninggal dunia, kepentingan hukum secara langsung juga beralih kepada ahli waris, terutama apabila perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim sehingga menimbulkan kerugian berupa tetap dibebankannya sisa kewajiban kredit kepada ahli waris.

Secara normatif, perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai perjanjian asuransi, asas itikad baik (*utmost good faith*), serta prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan berkewajiban melaksanakan isi polis secara jujur, transparan, dan tidak menafsirkan klausul secara sepihak yang merugikan tertanggung maupun ahli waris. Penolakan klaim hanya dapat dibenarkan apabila terbukti secara sah terdapat pelanggaran kewajiban material dari pihak tertanggung, misalnya misrepresentasi atau nondisclosure yang bersifat substansial dan berpengaruh langsung terhadap risiko yang dijamin.

Dalam praktik yang tercermin pada Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl dan Putusan Mahkamah Agung No. 3079K/Pdt/2019, perlindungan hukum bagi ahli waris diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Upaya hukum tersebut menjadi instrumen

korektif terhadap tindakan perusahaan asuransi yang menolak klaim tanpa dasar yang proporsional atau tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prinsip itikad baik oleh tertanggung. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ahli waris tidak hanya bersifat preventif melalui pengaturan normatif, tetapi juga represif melalui putusan pengadilan yang mengoreksi tindakan penanggung yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan.

## **2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl Dan Putusan MA No. 3079/Pdt/2019**

Dalam Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl, majelis hakim pada pokoknya mempertimbangkan keberlakuan perjanjian asuransi serta terpenuhinya unsur peristiwa yang dipertanggungjawabkan, yaitu meninggalnya debitur dalam masa pertanggungan. Hakim menilai bahwa sepanjang tidak terbukti adanya pelanggaran prinsip itikad baik oleh tertanggung pada saat pengisian data atau penutupan asuransi, maka perusahaan asuransi tetap berkewajiban membayar klaim sesuai dengan polis. Penolakan klaim yang hanya didasarkan pada interpretasi sepihak terhadap klausul pengecualian tanpa pembuktian yang memadai dipandang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pertimbangan hakim menunjukkan penekanan pada asas kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3079K/Pdt/2019, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada adanya kerugian nyata yang dialami ahli waris akibat penolakan klaim dan tindakan lanjutan berupa penagihan serta penarikan objek jaminan. Mahkamah Agung menilai bahwa apabila risiko meninggal dunia telah terjadi dalam masa pertanggungan dan tidak terbukti adanya pelanggaran material oleh tertanggung, maka penolakan klaim oleh perusahaan asuransi merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban kontraktualnya. Selain itu, tindakan penagihan dan penarikan kendaraan oleh pihak pembiayaan setelah risiko terjadi dipandang sebagai konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran klaim oleh penanggung. Oleh karena itu,

pengabulan gugatan didasarkan pada pertimbangan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan prinsip itikad baik, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah sebagai dasar utama dalam menilai sah atau tidaknya penolakan klaim asuransi jiwa kredit. Hakim tidak hanya menilai aspek formal keberadaan polis, tetapi juga menguji substansi alasan penolakan klaim secara proporsional dan berdasarkan pembuktian yang sah. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat posisi ahli waris dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum ketika perusahaan asuransi menolak klaim tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum ahli waris atas penolakan klaim asuransi jiwa kredit serta pertimbangan hakim dalam Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl dan Putusan Mahkamah Agung No. 3079K/Pdt/2019, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan secara normatif maupun praktis. Pertama, bagi perusahaan asuransi, perlu dilakukan penguatan penerapan prinsip itikad baik secara timbal balik dalam proses underwriting. Pemeriksaan kesehatan dan verifikasi data calon tertanggung seharusnya dilakukan secara cermat dan menyeluruh sebelum polis diterbitkan. Perusahaan asuransi tidak sepatutnya membebankan sepenuhnya kewajiban pengungkapan kepada tertanggung tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi hukum dari setiap pertanyaan dalam formulir pengajuan asuransi. Dengan demikian, potensi sengketa akibat penolakan klaim dapat diminimalisir sejak awal.

Kedua, bagi lembaga pembiayaan atau bank yang mengikatkan perjanjian kredit dengan asuransi jiwa kredit, perlu memastikan bahwa mekanisme perlindungan debitur dan ahli waris benar-benar berjalan efektif. Transparansi mengenai status kepesertaan asuransi, manfaat pertanggungan, serta prosedur klaim harus disampaikan secara jelas kepada debitur dan keluarganya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum ketika risiko meninggal dunia terjadi.

**Naila Kamila Rahman, 2026**

***PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3079/K/2019 DAN NO. 38/PDT.G/2024/PN. TGL)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Ketiga, bagi regulator di sektor jasa keuangan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penolakan klaim yang dilakukan perusahaan asuransi. Regulasi yang telah ada perlu ditegakkan secara konsisten agar tidak terjadi penyalahgunaan klausul pengecualian yang merugikan tertanggung maupun ahli waris. Penguatan perlindungan konsumen di sektor asuransi menjadi penting mengingat posisi tertanggung pada umumnya lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi. Keempat, bagi masyarakat sebagai calon tertanggung, diperlukan peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan khususnya terkait asuransi jiwa kredit. Pemahaman yang baik mengenai isi polis, kewajiban pengungkapan informasi, serta hak atas pembayaran klaim akan memperkuat posisi hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Dengan adanya sinergi antara perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, regulator, dan masyarakat, diharapkan praktik penolakan klaim yang tidak berdasar dapat ditekan dan tujuan utama asuransi jiwa kredit sebagai instrumen perlindungan risiko dapat terwujud secara optimal serta memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi ahli waris.